



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 63 TAHUN 2018

T E N T A N G

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat dan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama yang sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag. Hukum	

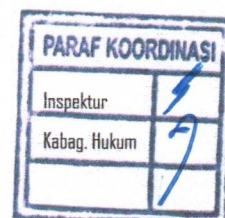
Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Administrator Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
13. Administrator Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.



BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV;
 - d. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kab. Sukoharjo;
 - e. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - f. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan
 - g. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III

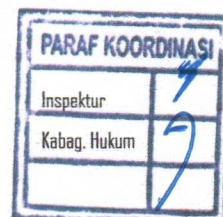
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.



- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
 - mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file *excel* yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir *excel* tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK paling sedikit memuat :
- Nama;
 - Jabatan;
 - Instansi;
 - Tempat dan Tanggal Lahir;
 - Alamat;
 - Identitas Istri atau Suami;
 - Identitas Anak;
 - Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
 - Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - Surat Pernyataan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

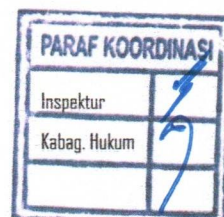
- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.



- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Kabupaten Sukoharjo sebagai Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. Administrator bertugas untuk:
 - 1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - 3) mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Kabupaten Sukoharjo untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - 4) memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN yang disesuaikan dengan petunjuk teknis pembuatan akun pada web elhkpn@kpk.go.id.



- (2) Administrator Unit Kerja Pengelola LHKPN Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - membuat / *update* daftar wajib lapor;
 - melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan
 - memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing OPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (3) Administrator Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g yang berstatus Aparatur Sipil Negara yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 November 2018
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 64

